

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional meliputi segala bidang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu sarana pembangunan pendukung pembangunan nasional yang paling penting. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum dan maka dari itu, pemerintah dan masyarakatnya bertanggungjawab untuk menciptakan, mempertahankan, dan menjalankan sistem hukum yang baik.

Dalam hukum perdata Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku. Tiga sistem tersebut antara lain adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. Meskipun demikian, ketiga sistem hukum tersebut mengatur beberapa hal yang sama. Salah satu hal yang diatur dalam tiga sistem hukum tersebut adalah perihal waris.

Sering kali permasalahan mengenai warisan menjadi pemicu keributan antar ahli waris dari si meninggal. Pembagian harta warisan secara adil yang sesuai hukum yang berlaku merupakan hal yang sangat penting. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal yang sangat penting dalam proses pewarisan. Idealnya, proses waris akan berjalan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa. Ikatan antar ahli waris seharusnya cukup untuk mengesampingkan

ego dan kepentingan masing-masing pihak. Sayangnya, hal ini tidak selalu demikian.

Buku tahunan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), khususnya pada bagian perdata agama, banyak mengutip putusan perkara kewarisan. Hampir di setiap edisi, terbitan 1997 hingga 2011, mengutip putusan perkara waris. Ini menunjukkan pentingnya masalah waris mendapat perhatian. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan hukum Online, kewarisan menempati posisi nomor dua perkara perdata agama yang ditangani MA pada 2010 dan 2011. Waris berada di bawah kasus sengketa perkawinan. Namun untuk perkara perdata umum, masalah waris berada di peringkat enam, di bawah kasus tanah, perbuatan melawan hukum, dan perikatan.¹ Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali terjadi sengketa perihal waris.

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.² Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.³ Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang

¹ MYS, "Perkara Waris Tempati Nomor Dua", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50_d27ef9e87cd/perkara-waris-tempati-nomor-dua/, diakses pada 27 July 2020

² Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000), hal. 4.

³ Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 11.

masih hidup.⁴ Hukum waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.⁵ Keberadaan hukum waris ini sangat penting sebab hukum waris ini menyediakan kepastian hukum dan kejelasan mengenai tata cara dalam proses pewarisan.

Anak merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses pewarisan. Keberadaan anak sering kali akan sangat mempengaruhi proses berjalannya pewarisan dari harta si pewaris. Ada atau tidaknya anak akan sangat mempengaruhi proses pewarisan dan bagian yang akan didapat oleh ahli waris dalam golongan lainnya.

Pewaris dapat dengan leluasa membuat surat wasiat yang berisikan kepada siapa dan seberapa besar harta warisannya akan jatuh kepada ahli warisnya. Meskipun demikian, tetap ada batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang agar ahli waris yang berhak tetapi terjamin haknya. Salah satu jaminan ini dinamakan *Legitieme Portie*. *Legitieme Portie* merupakan bagian mutlak yang dijamin oleh undang-undang dan dapat dituntut oleh ahli waris yang merasa *Legitieme Portienya* dilanggar. Akan tetapi bagaimana bila ahli waris tersebut adalah warga negara asing yang menuntut *Legitieme Portienya* dari suatu hibah wasiat yang berupa tanah. Maka, timbulah beberapa permasalahan yang timbul oleh sebab kewarganegaraan asing ahli waris tersebut.

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hal. 161.

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 3.

Hal tersebut akan terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/PDT/2018. Pewaris dalam kasus ini merupakan seorang Istri yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak melakukan pencatatan pemisahan harta atau perjanjian kawin. Perkawinan antara sang pewaris, Emmy Maria Lezana dan suaminya, Tjong Njan Han, telah berakhir oleh karena perceraian pada tanggal 9 Juni 1959. Semenjak dari perceraian itu, pewaris tidak melakukan perkawinan lagi dengan siapa pun. Pewaris memiliki dua ahli waris yaitu Tjong Oen Djien / Penggugat dan Leo Alphons Sadhaka / Tergugat yang merupakan anak kandung dari pewaris. Pewaris meninggal pada 2 Agustus 2009 dan telah menghibah wasiatkan sebidang tanah kepada Tergugat secara utuh sehingga hal tersebut melanggar bagian mutlaknya (*Legitime Portie*) Penggugat. Penggugat menuntut bagian mutlaknya (*Legitime Portie*) melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penuntutan *Legitime Portie* Oleh Ahli Waris Warga Negara Asing Atas Hibah Wasiat Berdasarkan Putusan No. 1568 K/PDT/2018

1.2 RUMUSAN MASALAH

Agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu disusun rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ahli waris berkewarganegaraan asing berhak atas bagian mutlak (*Legitieme Portie*)?
2. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris berkewarganegaraan asing dalam bagian mutlak (*Legitieme Portie*) atas hibah wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria? (Studi kasus Putusan Nomor 1568K/PDT/2018)

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi yang berguna serta bermanfaat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ahli waris berkewarganegaraan asing berhak atas bagian mutlak (*Legitieme Portie*)
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum ahli waris berkewarganegaraan asing dalam bagian mutlak (*Legitieme Portie*) atas hibah wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

1.4 MANFAAT TEORITIS

Selain tujuan penulisan, penulis berharap dengan adanya tulisan ini dapat memberikan hasil yang akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca serta juga diharapkan dapat memberikan cara untuk menyelesaikan masalah ke depannya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain adalah:

1. Manfaat teoretis

Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam bidang hukum perdata. Penulisan ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman, dan dokumentasi ilmiah. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur di bidang karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa dengan penulisan ini, akan ada manfaat untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Dengan adanya penulisan ini, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji dengan disertai pertanggungjawaban secara ilmiah serta dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi mengenai waris.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penulisan yang akan dilakukan oleh penulis, maka perlu dibuat sistematika penulisan dalam penulisan ini. Secara keseluruhan, penulisan penelitian hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang dari permasalahan yang dikaji yaitu penuntutan *Legitime Portie* atas hibah wasiat. Kemudian memuat rumusan masalah yang dikaji, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang Tinjauan teoretis dan kerangka konseptual. Tinjauan teoritis dalam penulisan ini meliputi perihal mengenai pernikahan, jenis anak, dan tinjauan hukum waris. Kemudian, kerangka konseptual yang berisi pengertian yang membatasi penulisan agar tetap fokus pada topik yang dibahas.

BAB III : METODE PENULISAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian metode perbandingan dengan hukum yang berlaku.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENULISAN

Bab ini membahas tentang hasil dari penulisan serta analisis terhadap permasalahan yang menjadi inti penulisan berdasarkan pada teori dan prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir yang mana penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penulisan hukum yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya serta penulis akan mengemukakan saran sebagai suatu masukan ataupun perbaikan dari hal-hal yang telah didapatkan selama dilakukan penelitian hukum ini.

